

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penentuan Ahli Waris Pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Penentuan ahli waris pengganti di desa candimulyo kecamatan dolopo kabupaten madiun, yaitu adalah proses ditunjuknya seseorang sebagai ahli waris pengganti dikarenakan ahli waris yang sah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Ahli waris pengganti ini dalam hukum adat desa candimulyo bisa ditunjukkan ke saudara atau anak dari ahli waris yang sudah meninggal. Hal ini bisa terjadi dikarenakan konsep awal hukum waris di desa Candimulyo diketahui menggunakan sistem Parental, yaitu harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis turun kepada anaknya yang jelas sah memiliki hak atas waris tersebut.

Dalam peristiwa ini ahli waris pengganti yang disebut dalam teori hukum perdata indonesia disebut Platsvefurling dan pada hukum islam disebut dengan mawali. Yaitu perpindahan hak harta waris dari pewaris berpindah ke saudara lain dikarenakan ahli waris yang berhak atas hak harta waris tersebut sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Sesuai dengan yang disampaikan informan ketika Wawancara bahwa di desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam penentuan ahli waris pengganti seharusnya hak waris tersebut turun ke keturunan ahli waris. Mengingat seluruh ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dari harta pewaris.

Dalam praktiknya seorang ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris maka hak waris yang asalnya hak ahli waris maka hartanya akandi berikan ke anaknya. Hal itu dianggap sah-sah saja di hukum adat desa candimulyo, namun apabila hak atas waris tersebut tidak diturunkan ke ahli waris pengganti hal itu juga diperbolehkan apabila para ahli waris seluruhnya sepakat dengan keputusan musyawarahnya. Dengan pertimbangan hak tersebut tidak dialihkan semata-mata untuk kebaikan bagi si ahli waris pengganti.

B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti

Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai bagaimana penetapan ahli waris pengganti dalam peristiwa peralihan hak waris kejadian hal tersebut memang jarang ditemui namun ketika penetapan tersebut tidak dilaandasi dengan sikap bijak maka dapat menimbulkan sengketa waris. Oleh karena itu perlu tinjauan hukum islam demi menelaah sistem penetapan ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Candimulyo agar kedepannya analisis ini dapat meminimalisir adanya sengketa hak waris.

Menurut Hazairin mengambil ahli waris pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUH Perdata sebagai ijtihadnya, beliau mengistilahkan dengan mawali dan mendasarkan pada surat al-Nisa' (4) ayat ke 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS An-nisa’ :33)

Hazairin menterjemahkan ayat pada surat Annisa’ ayat 33 tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".¹⁰⁷

Di mana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti atau Plaatsvervulling dalam Burgerlijk Weetboek. Mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk dalam pengertian aqrobun.¹⁰⁸

107 .

108 .

Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Alquran meletakkan hubungan kewarisan.

Kemudian Hazairin mendiskripsikan ayat tersebut dengan pengertian “bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu dan bagi mendiang aqrabun Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabunnya. Kalimat panjang ini bila dipendekan maka artinya bagi mendiang anak dan mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.

penggantian kedudukan ahli waris, hanya saja teori ini tidak digunakan secara proporsional, hanya berlaku dalam kelompok ahli waris tertentu saja, misalnya yang menjadi dasar hak kewarisan cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak saudara laki-laki kandung, atau hak kewarisan kakek dari ayah, mereka menyatakan *liana ibna al-ibni bi manzilah al-ibni*, *liana ibna al-akh bimanzilah al-akh*, *liana al-jad bimanzilah al-ab*¹⁰⁹, bahasa sederhana dari dasar argumentasi ini tiada lain adalah ahli waris pengganti.

kalau seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudara-

¹⁰⁹ .

saudaranya. Menurut beliau keadaan serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia.¹¹⁰

Untuk lebih rincinya, Hazairin telah menjelaskan tentang hubungan akrab antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok keutamaan sebagai berikut ini :

1. Kelompok Keutamaan Pertama
 - a. anak laki-laki dan anak perempuan atau sebagai dzawul faraidh ataupun sebagai dzawul qarabat beserta mawali bagi mendiang anak laki-laki dan anak perempuan.
 - b. Orang tua (ayah atau ibu) sebagai dzawul faraidh;
 - c. Janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraidh.
2. Kelompok keutamaan kedua
 - a. saudara laki-laki atau perempuan atau sebagai dzawul faraidh atau sebagai dzawul qarabat beserta mawali bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah;
 - b. Ibu sebagai dzawul faraidh;
 - c. Ayah sebagai dzawul qarabat dalam kalalah
3. Kelompok keutamaan ketiga
 - a. ibu sebagai dzawul faraidh;
 - b. ayah sebagai dzawul qarabat
 - c. janda atau duda (suami-istri sebagai dzawul faraidh)
4. Kelompok keutamaan keempat

¹¹⁰ .

- a. janda atau duda (suami-istri) sebagai dzawul faraidh;
- b. mawali untuk ibu;
- c. mawali untuk ayah¹¹¹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Waris merupakan aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹¹² Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.¹¹³ Dengan demikian maka jelaslah bahwa waris merupakan harta yang diberikan kepada ahli waris oleh pewaris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu: anak, saudara, ayah, ibu. Kedua, Karena Ikatan Perkawinan serta sebab-sebab terhalang mendapat harta warisan yaitu membunuh pewaris, berbeda agama, dan murtad.¹¹⁴

Konsep Ahli waris pengganti dengan mengacu pada pasal 185 KHI yang menyatakan bahwa: “Ahli waris pengganti yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yang dikarenakan pembunuhan (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat

¹¹¹ .
¹¹² .
¹¹³ .
¹¹⁴ /

dengan yang digantikan.¹¹⁵ Penjelasan dari konteks Pasal 185 ayat 1 menunjukkan bahwa ahli waris pengganti di sini ialah cucu dari si pewaris yang dalam hal ini maka pewarisnya adalah si kakek. Pasal 2 menunjukkan bahwa dikarenakan tidak boleh melebihi bagian harta ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan yang dalam hal ini ialah cucu tidak boleh melebihi harta waris orang tuanya (bapak) yang meninggal terlebih dahulu. Sedangkan Pasal 173 merupakan pengecualian secara mutlak yang mengakibatkan gugurnya hak cucu untuk mendapatkan warisan yang disebabkan karena pembunuhan termasuk murtad atau beda agama.

Di dalam KHI pasal 185 tersebut, selain pembunuhan juga disebutkan bagian yang diterima cucu tidak boleh melebihi harta warisan yang sederajat dengan yang diganti hal ini menunjukkan bahwa meskipun cucu tersebut mendapat warisan perlu dicermati bahwa bagian harta warisan yang diterimanya tidak sepenuhnya mutlak sama seperti bagian dengan yang diganti.

C. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Tentang Penentuan Ahli Waris Pengganti

1) Pengertian Ahli Waris Pengganti

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdata yang menyebutkan tentang perwakilan (*vertegen woordigen*),

¹¹⁵

maksudnya keluarga sedarah yang jauh tidak “mewakili”. Dalam hal ini yang meninggal dunia lebih dahulu juga tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikan tempat yang lowong karena kematian.¹¹⁶

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan tempat ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang.¹¹⁷

Dalam Pasal 841 KUHPerdota menyebutkan tentang penggantian hak dari yang meninggal dunia. Jadi, penggantian tempat itu memperbolehkan hak orang yang digantikannya dan akan memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya.¹¹⁸ Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan (keluarga sedarah) dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris.¹¹⁹

Menurut Pasal 841 dan Pasal 848 BW asli, yang tertulis di dalam bahasa Belanda, digunakan kata “*vetergenwoording*”, atau perwakilan. Kata tersebut menimbulkan kritik dari para sarjana, karena di sini sama sekali tidak ada tindakan “mewakili atau bertindak atas nama orang yang meninggal”. Oleh sebab

¹¹⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 53

¹¹⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, hal. 24

¹¹⁸ Maman Suparman, *Op.Cit*, hal. 53

¹¹⁹ J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 56

itu dengan mengikuti terjemahan Subekti atas BW, tidak menggunakan kata perwakilan /mewakili tetapi “menggantikan tempat”.¹²⁰

Kata “hak” dalam Pasal 841 BW menurut para sarjana kurang tepat, karena penggantian tempat bukan merupakan hak dalam arti wewenang untuk menduduki tempat yang digantikan. Penggantian tempat adalah akibat hukum yang tidak tergantung dalam kehendak orang yang bersangkutan. “Hak” di sini harusnya diartikan hak-hak yang sedianya ia mati lebih belakang dari pewaris, karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan.¹²¹

Penting untuk diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat “mempunyai/mendapat hak dan kedudukan yang sama” dengan yang dipunyai oleh orang yang digantikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas “keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh” tidak disimpangi lagi.¹²² Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan yang sah. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas tidak berhak mewaris dengan pergantian. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 842 dan Pasal 843 KUHPerdara. Pasal tersebut berbunyi

Pasal 842 KHUPerdara:

¹²⁰Ibid

¹²¹Ibid hal 60

¹²²Ibid hal 61

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.

Mengenai segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.¹²³

Bunyi Pasal 843 KUHPerdota:

“Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh”.

Pasal 843 KUHPerdota yang menentukan bahwa dalam keluarga sedarah garis lurus keatas penggantian tempat tidak diperkenankan,¹²⁴ yakni para leluhur penggantian tempat tidak diperkenankan.²¹ Melalui garis menyimpang penggantian waris diperbolehkan seperti disebutkan dalam Pasal 844 dan Pasal 845 KUHPerdota.

Pewarisan *testamentair* tidak mengenal penggantian tempat. Akibatnya adalah kalau seorang yang sedianya mendapatkan warisan berdasarkan wasiat meninggal lebih dahulu dari pewaris maka wasiat tersebut sepanjang mengenai

¹²³ Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris Menurut BW, cet. I, Reflika Aditama, Bandung, 2012, hal.41

¹²⁴ M.U. Sembiring, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum USU, 1989, hal. 41

bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak dapat dilaksanakan. Sebab di sinipun berlaku asas yang sama dengan dengan yang berlaku pada hukum waris Ab-intestato yaitu orang yang akan menikmati suatu wasiat harus telah ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal dunia dengan perkecualian sebagai yang disebut dalam Pasal 975 KUHPerdara/BW.¹²⁵

Pitlo mengemukakan pendapatnya, bahwa pada pewarisan karena testamen tidak pernah ada pergantian (kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 975 BW). Ini merupakan satu-satunya penggantian waris (plaatsvervulling) yang dimungkinkan berdasarkan testamen. Dalam Pasal 975 BW dijelaskan bilamana seorang yang mengharapkan harta warisan itu meninggal terlebih dahulu dari pada yang dibebani menyimpan harta warisan itu, maka hak dari pada orang yang mengharapkan tadi beralih kepada anak-anak/keturunannya. Sebagai misal, seorang A yang mempunyai anak B membuat suatu penetapan Fidei Commis kepada B untuk kepentingan anak-anaknya B yaitu C dan D. Maka bilamana kemudian C meninggal lebih dahulu dari pada B, maka hak C beralih kepada anak-anaknya C. Jadi kalau B kemudian meninggal, maka harta warisan harus diserahkan kepada D dan anak-anak C. Begitu juga apabila D mendahului mati B dengan meninggalkan anak-anak, maka setelah D meninggal warisan A beralih kepada anak-anak C dan anak-anak D. Jadi pasal 975 BW memungkinkan adanya pergantian waris (plaatsvervulling) ini merupakan perkecualian, dalam hal waris dengan wasiat meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka ini berarti pemberian itu hapus. Satu perbedaan lagi yang dikemukakan oleh Pitlo adalah

¹²⁵ J. Satrio, Op.Cit, hal. 194

dalam hal pemasukan, waris dengan wasiat tidak menikmati apa-apa dari pemasukan.¹²⁶ Syarat-syarat untuk bertindak sebagai pewaris. Syarat tersebut antara lain:

a) Ditinjau dari orang yang tergantikan

Penggantian tempat ini hanya berlangsung jika orang yang digantikan harus sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris.¹²⁷ Pasal 847

KUHPerduta mengatakan :

“Tiada seorang pun di perbolehkan bertidak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

b) Ditinjau dari orang yang menggantikan

1) Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.¹²⁸

2) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni :

c) Hidup pada saat warisan terbuka

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 836 KUHPerduta,

¹²⁶ A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 32

¹²⁷ Henny Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 40

¹²⁸ Ibid, hal. 40

dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPerduta.¹²⁹

d) Bukan orang yang dinyatakan patut

Orang yang onwaring, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun demikian apabila dicermati bunyi Pasal 840 KUHPerduta, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.¹³⁰

e) Tidak menolak warisan

Orang yang menolak warisan atau verwerpen adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerduta. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya.¹³¹

Dengan adanya persyaratan bahwa pergantian hanya terjadi oleh keturunan yang sah, maka perlu diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dengan keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

¹²⁹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit, hal. 27

¹³⁰Ibid

¹³¹Ibid, hal. 28

Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan hal tersebut dalam KUHPerdara ditetapkan suatu tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dan paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir setelah perkawinan orang tuanya bubar statusnya adalah bukan anak sah (Pasal-pasal : 250, 251, 252, 255 KUHPerdara).¹³²

Menurut sistem yang dianut KUHPerdara dengan adanya keturunan di luar perkawinan belum terjadi hubungan hukum keluarga antara anak dengan orang tuannya. Barulah dengan “pengakuan” lahiriah suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dengan orang tuanya yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan keluarga antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum dianggap ada sebelum diadakan “pengesahan” anak yang merupakan suatu langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan.¹³³

Pengakuan anak dilakukan dengan akta notaris atau dapat juga dengan akta kelahiran anak tersebut. Pengakuan anak bisa dilakukan secara sukarela atau terpaksa dalam hal ini tidak menjadi persoalan yang penting anak luar kawin tersebut dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Adapun pengakuannya harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Apabila pengakuan anak dilakukan sepanjang perkawinan maka si anak luar kawin tidak boleh merugikan suami istri atau anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Kedudukan anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan I, sehingga dia mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*).

¹³² Maman Suparman, Op.Cit, hal. 58

¹³³ Ibid, hal. 59

Apabila anak luar kawin tersebut meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (pengganti).¹³⁴

2) Macam-Macam Ahli Waris Pengganti

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya tiga macam penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 842, 844, 845 KUHPerdata. Macam-macam ahli waris pengganti yaitu :

a) Pengganti Dalam Garis Turun ke Bawah

Penggantian waris menurut Pasal 842 KUHPerdata, yaitu dalam garis lurus ke bawah tanpa batas. Menurut Pasal 156 ayat (2) KUHPerdata juga diperkenankan apabila anak-anak dari yang meninggal mewaris bersama-sama dengan anak-anak dari anak yang meninggal dunia lebih dulu. Garis lurus ke bawah “artinya adalah keturunan : anak, cucu, cicit dan seterusnya, tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupu anak perempuan. “Tanpa Batas” artinya terus ke bawah tanpa pembatasan sampai derajat yang keberapapun.¹³⁵

Tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak anaknya, begitu juga jika dari penggantian ini ada salah satu yang meninggal lebih dahulu, ia juga digantikan oleh anak-anaknya begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa semua keturunan dari orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai satu cabang dan bersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak pewaris telah meninggal lebih

¹³⁴Ibid, hal. 60

¹³⁵Ibid, hal. 54

dahulu sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar penggantian. Mereka tidak mewaris secara *uit eigen hoofed* (atas diri sendiri). Mereka ini dapat mewaris secara diri sendiri apabila semua anak pewaris tidak pantas atau menolak atau dicabut hak mewarisnya. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian sebab anak pewaris tersebut masih hidup, sedangkan penggantian waris hanya dapat terjadi apabila ahli waris meninggal dunia.¹³⁶

Orang-orang yang menggantikan tidak selalu harus orang yang sama derajatnya dalam hubungan pewaris (Pasal 842 ayat 2 BW). Dapat saja terjadi bahwa anak-anak muncul sebagai ahli waris bersama-sama dengan cucu-cucu yang menggantikan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.¹³⁷

Penerapan asas keluarga terdekat menutup keluarga yang jauh, akan mengakibatkan bahwa mereka yang mempunyai hubungan (derajat) yang lebih jauh, tidak dapat mewaris; justru Pasal 842 ayat 2 BW melunakkannya, menyimpangi asas tersebut di atas. Tetapi di dalam masalah penggantian tempat hendaklah mengingat kepada Pasal 841 BW, di mana ada ketentuan bahwa orang yang menggantikan tempat bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak dari orang yang digantikan. Jadi di dalam menghitung hubungan perderajatan antara pewaris dan ahli waris pengganti, yang dipakai sebagai patokan akhirnya adalah derajat orang yang digantikan.¹³⁸

¹³⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit, hal. 24

¹³⁷ J. Satrio, Op.Cit, hal. 73

¹³⁸ Ibid

Contoh-contoh tersebut dapat menimbulkan persangkaan yang keliru, yaitu bahwa cucu tidak pernah dapat mewaris karena kedudukan/haknya sendiri. Sebenarnya adalah bahwa memang cucu dapat muncul sebagai ahli waris karena haknya sendiri, yaitu dalam hal semua anak-anak si pewaris menolak warisan, tidak patut untuk mewaris atau disingkirkan haknya untuk mewaris oleh pewaris.¹³⁹

b) Pengganti Dalam Garis ke Samping

Menurut Pasal 844 KUHPerdara diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang atau keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama dengan paman atau bibi. Setelah meninggalnya seluruh saudara si pewaris, maka harta warisan harus dibagi di antara semua keturunan saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu, walaupun keturunan si pewaris derajatnya tidak sama.¹⁴⁰

Kalau pada Pasal 842 KUHPerdara menetapkan bahwa penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung tanpa akhir (*ad infinitum*), maka terhadap penggantian tempat keluarga sedarah dalam garis menyimpang (*menyamping*) terdapat suatu pembatasan,¹⁴¹ yaitu sebagai yang di sebutkan dalam Pasal 861 KUHPerdara yang menyatakan :

¹³⁹Ibid

¹⁴⁰ Maman Suparman, Op.cit, hal.56

¹⁴¹ J. Satrio, Op.Cit, hal. 82

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang/menyamping lebih dari derajat ke 6, tidak dapat mewaris”.

c) Pergantian Dalam Garis ke Samping Menyamping

Menurut Pasal 845 KUHPerdara mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan, apabila di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.¹⁴² Maka dengan demikian pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak-anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat ini menggantikan tempat orang tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris. Di sini yang dimaksudkan pasti bukan anak-anak saudara.¹⁴³

3) Bagian Ahli Waris Pengganti

Mengenai hal pembagian harta warisan dalam penggantian waris, yang perlu diperhatikan adalah bagian yang diterima oleh masing-masing waris baik itu seorang laki-laki atau perempuan. Di antara waris dari satu golongan atau dari satu cabang, harta warisan itu dibagi sama rata besarnya. Undang-Undang mengenal tiga macam penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 842, Pasal 844, dan Pasal 845 KUHPerdara.

¹⁴² Maman Suparman, Op.cit, hal. 56

¹⁴³ J. Satrio, Op.Cit, hal. 78

Pertama, penggantian waris menurut pasal 842 KUHPerdara, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris, mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maupun keturunan mereka mewaris bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.¹⁴⁴

Kedua, Penggantian tempat menurut Pasal 844 KUHPerdara ini adalah dalam garis menyimpang penggantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka walaupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka yang mana satu dengan yang lainnya bertalian keluarga dalam golongan yang tidak sama.¹⁴⁵

Ketiga, penggantian tempat menurut Pasal 845 KUHPerdara mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan pama atau bibi pewaris Bunyi Pasal 845 KUHPerdara :

“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan

¹⁴⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit, hal. 28

¹⁴⁵ Ibid, hal. 44

saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.

4) Tertutupnya Kesempatan Ahli Waris Pengganti

Suatu peristiwa pewarisan ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai waris secara penggantian atau dengan kata lain dikatakan kesempatan waris secara penggantian atas diri seseorang menjadi tertutup. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan:

- a) Ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka.
- b) Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut.
- c) Ahli waris tidak menolak warisan.

1) Ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka

Pasal 847 KUHPerdara berbunyi :

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pada Pasal 847 KUHPerdara ini dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada orang yang di perbolehkan untuk bertindak sebagai penggantian waris terhadap orang yang masih hidup, karena pada dasarnya penggantian waris baru dapat terjadi setelah ahli waris meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Sehingga

orang yang akan bertindak sebagai penggantikan waris akan tertutup oleh ahli waris yang masih hidup itu sendiri.

- 2) Ahli waris bukan orang yang dinyatakan patut.

Apabila pada saat terbukanya pewarisan terdapat beberapa orang ahli waris dan di antara beberapa orang ahli waris tersebut ada orang-orang yang dinyatakan tidak berhak mewaris karena alasan tidak pantas mewaris (*onwaarding*). Maka penggantikan waris menjadi tertutup untuk anak-anak/keturunan orang-orang yang tergolong tidak berhak mewaris tersebut, dengan demikian harta warisan jatuh pada ahli waris yang lain.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara tidak pantas untuk mewaris dan karena itu dikecualikan dalam arti tidak berhak mewaris ialah :

- a) Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

Pembunuh atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (*opzet*) bukan karena “culpa”. Pemberian *gratie* tidak menyebabkan orang yang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena *gratie* bukanlah meniadakan pidana melainkan hanya meniadakan pelaksanaan pidana.

- b) Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah bahwa pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (*misdrijf*) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.

- c) Orang yang dengan dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya

Biasanya ini terjadi sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubah surat wasiat.

- d) Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan.¹⁴⁶

Akibat hukum dari adanya orang yang tidak pantas mewaris ialah bahwa warisan lantas sepenuhnya jatuh pada teman-sewarisan dari orang itu pada kelas yang sama atau pada kelas berikutnya.¹⁴⁷

3) Ahli waris tidak menolak warisan

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Apabila terjadi penolakan, maka saat mulai berlakunya penolakan dianggap terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli warisan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.¹⁴⁸

Sikap menolak harta warisan ini menurut Pasal 1057 BW ditentukan ada dua macam cara, yaitu dengan cara tegas, yaitu dengan cara membuat keterangan menolak pada pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana harta warisan tersebut berada.¹⁴⁹

¹⁴⁶Ibid, hal 33

¹⁴⁷Ibid, hal 34

¹⁴⁸ Effendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, cet. IX, 2010, hal. 171

¹⁴⁹ Henny Tanuwidjaja, Op.Cit, hal. 69

Akibat ahli waris yang menolak warisan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan berlaku surut sejak meninggalnya pewaris.¹⁵⁰

Sejalan dengan itu orang yang tidak dapat menggantikan tempat orang yang onwaardig atau menolak warisan, karena orang yang onwaardig dan menolak adalah orang-orang yang masih hidup (Pasal 1060 BW). Demikian dengan tegas dikatakan oleh Pasal 847 BW. Disamping itu orang yang menolak warisan demikian pula yang onwaardig dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan karenanya tak pernah mewaris dari pewaris terhadap siapa dia onwaardig. Kalau yang digantikan tak pernah menjadi ahli waris dan tak mempunyai hak mewaris lalu apa yang digantikan dari padanya.¹⁵¹

Namun demikian tidak tertutup bagi anak-anak seorang yang onwaardig untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri (Pasal 840 BW). Anak-anak seorang yang onwaardig tidak mempunyai kesalahan apa-apa terhadap si pewaris dan undang-undang menganggap perlu untuk ditegaskan dalam Pasal 840 KUHPerdara bahwa : “... tidaklah mereka (anak-anak dari yang onwaardig) karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan....”¹⁵²

¹⁵⁰ Maman Suparman, Op.Cit, hal. 77

¹⁵¹ J. Satrio, Op.Cit, hal. 63

¹⁵² Ibid, hal. 63

Sejalan dengan itu, maka persoalan apakah anak-anak seorang yang onwaardig, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (pewaris adalah kakek dari anak tersebut), dapat menggantikan kedudukan ayahnya harus dijawab dengan tidak, ia bisa mendapatkan warisan apabila semua anak pewaris dinyatakan onwaardig. Demikian itu pendapat dari pada antara lain Pitlo dan Meyers. Meyers menganggap masalah mewaris berdasarkan haknya sendiri dan mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah sesuatu yang “kunsmatig/buatan” dan karenanya ia berusaha untuk menghapuskan perbedaan antara kedua arah mewaris tersebut. Kedua-duanya pada prinsipnya mengatakan, kalau pembuat undang-undang tidak hendak menimpahkan kesalahan seseorang kepada keturunannya Pasal 840 BW maka keturunan tersebut harus di berikan hak mewaris dari leluhurnya baik berdasarkan haknya sendiri maupun berdasarkan penggantian tempat.¹⁵³

¹⁵³Ibid, hal. 64